



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 8/Pdt.G/2008/PTA.MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang mengadili perkara Perdata Agama pada Tingkat Banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut **Pembanding/Pelawan/Termohon** ;

M e l a w a n

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut **Terbanding/Terlawan/Pemohon** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan putusan verstek oleh Pengadilan Agama Soasio Nomor : 35/Pdt.G/2008/PA.SS tanggal 07 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1429 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu bain shugro terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Selanjutnya dijatuhkan pula putusan Verzet pada tanggal 25 Agustus 2008 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syah'ban 1429 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor : 35/Pdt.G/2008/PA.SS tanggal 07 Juli 2008 adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. menguatkan putusan verstek Nomor : 35/Pdt.G/2008/PA.SS tanggal 07 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terlawan/Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 178.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2008, pihak Termohon/Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 05 September 2008 yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan/Termohon dan kontra memori banding tanggal 11 September 2008 yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan /Pemohon, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan mempelajari secara seksama semua surat yang berkaitan dengan perkara ini dan semua Berita Acara mengenai proses perkara ini, penerapan Hukum Formil dan Hukum Materiilnya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding/Pelawan/Termohon dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding/Pelawan/Termohon tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam duduk perkara dan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana ternyata dalam putusan verstek yang dijatuhkan pada tanggal 07 Juli 2008 dan dalam putusan verzet yang dijatuhkan pada tanggal 25 Agustus 2008 oleh Pengadilan Agama Soasio, maka Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan dari Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Soasio, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan untuk sidang yang pertama pada tanggal 2 Juli 2008 selain Pemohon/Terlawan, Termohon/Pelawan juga telah dipanggil dengan patut dan resmi yang Relaas Panggilan kepada Termohon/Pelawan telah disampaikan dan diterima pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008, yang dalam Berita Acara dan Relaas Panggilan sidang tersebut, oleh Jurusita Pengganti ditulis bertemu Termohon dirumahnya, tapi Termohon belum mau menandatangani Relaas Panggilan dengan alasan banyak kesibukan ;

Menimbang, bahwa pada poin 2 dan 4 dalam kesimpulan surat perlawanan tanggal 22 Juli 2008 dan dalam Memori Banding poin 2 tanggal 05 September 2008, oleh Pembanding/Pelawan/Termohon telah menjelaskan bahwa Terbanding/Terlawan/ Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah Lorong Puri Hindu RT. 11 RW. 04 Kecamatan Kota Ternate Selatan, bukan di RT. 02 RW. 01 Kelurahan Soadara Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan dan bukan dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kompetensi relative perkara ini secara tuntas, bahwa Pengadilan Agama telah berwenang memeriksa perkara dimaksud dengan bukti adanya nusuz, meski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, dalam hal pembuktian adanya nusuz pun tidak jelas dan tidak pula didukung secara sempurna oleh alat bukti termasuk bukti saksi-saksi, dimana hanya ada seorang saksi yang menyatakan nusuz, sedangkan lainnya tidak memberikan kesaksiannya.

Menimbang, bahwa meskipun andaikan nusuznya itu terjadi, maka perlu diketahui bahwa Pembanding/Pelawan/Termohon itu masih berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, dan secara nyata pula bahwa pembanding tetap berdomisili di wilayah Ternate sebagai tempat domisili yang telah disepakati setelah perkawinan, maka hal ini akan memunculkan pertanyaan : Kenapa Pemohon harus menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Soasio? Hal ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Terlawan/Terbanding, yaitu disebabkan adanya benturan-benturan yang diperkirakan akan terjadi antara Terbanding dengan Keluarga Pembanding jika diselesaikan di Pengadilan Agama Ternate.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Terbanding/Terlawan/Pemohon tersebut bukanlah termasuk syarat formil maupun materiil yang harus ada dalam berperkara di Pengadilan Agama. Oleh karenanya hal ini termasuk dalam kategori melanggar kompetensi relative sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Soasio tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa permohonan perceraian suami kepada isteri diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat Termohon kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.

Menimbang, bahwa jika terjadi pelanggaran kompetensi relative dalam suatu perkara dan tidak ada eksepsi, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan, akan tetapi jika dipandang perlu untuk menghindari efek negatif maka dapat pula menyatakan tidak bewenang. Adapun Hakim Banding dalam hal ini berpendapat bahwa Pengadilan Agama Soasio harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini demi terciptanya kepastian Yurisdiksi Peradilan Agama. Dan agar terhindar dari ketidaktertiban berperkara. Oleh karenanya Hakim Banding harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Terlawan/Terbanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada point 5 dalam kesimpulan surat perlawanan tanggal 22 Juli 2008, dan dalam Memori Banding point 7 "sedangkan Pembanding baru di panggil sekali dan kebetulan tidak bisa hadir mestinya di panggil lagi", namun Pembanding/ Pelawan/Termohon berkeinginan untuk mengajukan eksepsi pada sidang selanjutnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding/Pelawan/Termohon hanya 1 (satu) kali dipanggil untuk sidang tanggal 2 Juli 2008, namun waktu antara menerima panggilan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 dan karena kesibukannya tidak dapat menghadiri sidang tanggal 2 Juni 2008, tetapi cukup waktu bagi Pembanding/Pelawan/Termohon mengajukan surat tertulis kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut melalui Ketua Pengadilan Agama Soasio dengan berbagai alasan bersedia hadir pada sidang yang akan datang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan/Termohon dalam surat perlawanan tanggal 22 Juli 2008 dan Memori Bandingnya tanggal 05 September 2008 cukup cakap mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar hukumnya, namun Pembanding/ Pelawan/Termohon tidak secara terbuka mengemukakan alasan kesibukannya dan tidak dapat hadir pada sidang tanggal 2 Juli 2008, maka Pembanding/Pelawan/Termohon mempunyai itikad ingin memperlambat atau mempersulit jalannya persidangan, karena itu Pembanding/Pelawan/Termohon adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soasio dalam memeriksa a'quo perkara ini selain putusan versteknya sangat tergesa-gesa yang memanggil Pembanding/ Pelawan/Termohon hanya 1 (satu) kali saja tanpa memperhatikan pasal 150 R.Bg yang karenanya tidak mungkin dilaksanakan perdamaian kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, karena Pembanding/ Pelawan/Termohon tidak hadir dan tidak dipanggil lagi pada sidang tanggal 07 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding/Terlawan/Pemohon pada sidang pembuktian tanggal 02 Juli 2008 dengan menunjukkan bukti diri sebagai penduduk Kota Tidore Kepulauan, akan tetapi Majelis Hakim tidak jeli dalam memeriksa bukti (P.2) NIK/NIKS dan identitas Pekerjaan Terbanding/ Terlawan/Pemohon yang tercantum adalah wiraswasta, bukan Pegawai Negeri Sipil, maka pemeriksaan tersebut dianggap sangat tergesa-gesa ;

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara tertanggal 19 Juni 2008, dimana Terbanding/Terlawan/Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang kemudian pada sidang tanggal 02 Juli 2008 diajukan Surat Pernyataan tanggal 02 Juli 2008 yang bukti (P.3) yang bersedia menerima segala resiko yang timbul akibat dari permohonan cerai tersebut, adalah sangat dicermati karena Majelis Hakim tidak memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang walaupun bukan Hukum Acara akan tetapi sangat patut di pedomani, karena itu Majelis Hakim sungguh tergesa-gesa memutuskan perkara ini ;

- bahwa yang memeriksa perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mau menceraikan isterinya aturan dasarnya mengurus surat izin terlebih dahulu pada atasannya (Angka 3 SEMA Nomor 5/1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983) ;
- Bahwa untuk mendapat izin dimaksud sidang ditunda selama lamanya 6 bulan dan tidak diperpanjang lagi, hal ini dimaksudkan untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mendapat izin Angka 4 SEMA Nomor 5/1984 ;
- Bahwa apabila limit waktu yang diberikan sebagai tersebut di atas dua pilihan yang harus diambil oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai tersebut :
 1. Pertama mencabut perkaranya.
 2. Meneruskan perkara dan membuat Surat Pernyataan sanggup menerima resiko akibat perceraian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perlawanan (Verzet), Majelis Hakim tidak pernah sungguh-sungguh menerapkan Pasal 22 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata tidak juga memberi kesempatan kepada Pembanding/Pelawan/Termohon mengajukan alat bukti untuk memperkuat alasan-alasan perlawanannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak seimbang dalam membebani wajib pembuktian kepada para pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Verstek Nomor 35/Pdt.G/2008/PA.SS tanggal 07 Juli 2008 dan Putusan Verzet tanggal 25 Agustus 2008 sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding harus membatalkan putusan tersebut sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya untuk Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Terbanding/Terlawan/Pemohon dan untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Pelawan/Termohon ;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan menerima permohonan Banding Pembanding/Pelawan/Termohon ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor : 35/Pdt.G/2008/PA.SS, Tanggal 07 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1429 H dan tanggal 25 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1429 H ;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Terlawan tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Terbanding/Terlawan/Pemohon membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 352.000,- (Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Pelawan/Termohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, pada hari Senin 24 Nopember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1429 H, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **H. Hafidz Laoding, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hamzani Hamali, SH** dan **Drs. H. M. Sutomo, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan Surat Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2008/PTA MU, tanggal 20 Oktober 2008 untuk memeriksa perkara dalam Tingkat Banding ini dan dibantu oleh **Hj. Aisah Hi. Malik, SH** sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. Hafidz Laoding, SH

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, SH

Ttd.

Drs. H. M. Sutomo, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Aisah Hi. Malik, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Redaksi	Rp. 5000,-
3. Materai	Rp. 6000,-
Jumlah	Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 24 November 2008 M/26 Dzulqaidah
1429 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara

Ttd.

EKRAM PAYAPO, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)